



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Eriyadi Bin Hamzah, Umur 48 Tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Desa Pongkar, RT 003 RW 002, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sebagai **Pemohon I**;

Sriwirdaningsih Binti Kamis, Umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Sei Bati, RT 001 RW 003, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

Keduanya selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, keluarga calon suami anak para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah

Hal. 1 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 95/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Tanjung Balai Karimun Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.TBK telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Meysi Ludian Nirwani**, lahir di Tanjung Balai Karimuun, Umur, 18 (Delapan Belas) Tahun, 5 (Lima) Bulan, Agama Islam, Pendidikan SMK (Tamat), Tidak Bekerja, tempat tinggal di Desa Pongkar, RT 003 RW 002, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 18 (Delapan Belas) tahun 5 (Lima) Bulan ;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah berpisah secara sah di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tahun 2021 berdasarkan Akta Cerai No : 160/AC/2021/PA.TBK ;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Meysi Ludian Nirwani Binti Eriyadi**, akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama, **M.Azizul Hakim Bin Muhd Ise**, Tempat/tanggal lahir Sungai Raya Karimun, 03 Oktober 2001, Umur 20 (Dua Puluh) Tahun, 1 (Satu) Bulan, Agama .Islam, Pendidikan SMK (Tamat), Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Jl. Pantai Indah RT 003 RW 004, Desa Pangke Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
4. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Pernikahan ini karena antara anak Para Pemohon (**Meysi Ludian Nirwani Binti Eriyadi**) dengan calon suaminya yang bernama (**M.Azizul Hakim Bin Muhd Ise**) sudah saling kenal dan berpacaran lebih kurang 1 (Satu) Tahun 5 (Lima) Bulan dan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil 15 (Lima Belas) minggu sesuai dengan Surat Keterangan dari Puskesmas Tebing dr Dessy Suryamanja Indah, tertanggal 23 Oktober 2021, yang di Periksa oleh ,**dr Dessy Suryamanja Indah**;
5. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup dan bersedia membantu anak para Pemohon, apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;

Hal. 2 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 95/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga, seperti memasak serta menjaga anak. Begitupun calon suaminya telah aqil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, seperti memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memberikan nafkah lahir bathin dan Berusaha Mencukupi Kebutuhan

7. Bahwa antara anak Para Pemohon **Meysi Ludian Nirwani Binti Eriyadi** dengan calon suaminya yang bernama **M.Azizul Hakim Bin Muhd Ise** sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan serta keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan Permohonan Para Pemohon ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Meysi Ludian Nirwani Binti Eriyadi**, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **M.Azizul Hakim Bin Muhd Ise**;
3. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan dan kedua calon mempelai, perihal risiko perkawinan bagi

Hal. 3 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 95/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa setelah surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.TBK tersebut dibacakan, lalu para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

- a. Benar para Pemohon sebagai orang tua ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama **Meysi Ludian Nirwani Binti Eriyadi** dengan laki-laki bernama **M.Azizul Hakim Bin Muhd Ise** tersebut;
- b. Faktor utama para Pemohon untuk segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak para Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan laki-laki bernama **M.Azizul Hakim Bin Muhd Ise** sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 1 (Satu) Tahun 5 (Lima) Bulan, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim seperti suami isteri, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Meysi Ludian Nirwani Binti Eriyadi saat ini telah hamil dengan usia kehamilan lebih kurang 15 Minggu, selain itu kedua anak tersebut sudah ingin segera menikah, oleh karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, dan
- c. Keluarga dari calon suami anak para Pemohon telah sepakat mengenai rencana pernikahannya;
- d. Para Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa pihak orangtua dari calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya, dimana bapak dan ibu kandung dari calon suami anak Pemohon

Hal. 4 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 95/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Muhd Ise dan Darni telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar anak kandungnya bernama **M.Azizul Hakim** akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama **Meysi Ludian Nirwani** ;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Faktor utama untuk segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan anak kandungnya sudah selama lebih dari 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat sering pergi berdua bahkan mereka sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri sehingga anak Pemohon kini telah hamil 15 Minggu, selain itu kedua anak tersebut sudah ingin segera menikah, oleh karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan
- Dirinya siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Dirinya siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Dirinya melihat, baik dari fisik maupun mental, anak Pemohon sudah siap untuk menjadi istri bagi keponakannya dan pembawaannya yang sudah dewasa meskipun masih dibawah umur;

Bahwa kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai perempuan bernama: **Meysi Ludian Nirwani Binti Eriyadi**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar Dirinya adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Benar dirinya ingin menikah dengan laki-laki bernama **M.Azizul Hakim Bin Muhd Ise**;

Hal. 5 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 95/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Penyebab dirinya ingin segera menikah adalah karena hubungan dirinya dengan calon suaminya tersebut sudah semakin erat, bahkan pernah melakukan hubungan badan sehingga kini dirinya telah hamil 15 Minggu;
- Dirinya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan sudah biasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari layaknya ibu rumah tangga;
- Status dirinya sekarang adalah gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Dirinya betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa calon mempelai laki-laki bernama: **M.Azizul Hakim Bin Muhd Ise**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar dirinya ingin menikah dengan anak kandung para Pemohon;
- Anak para Pemohon bernama **Meysi Ludian Nirwani Binti Eriyadi** umur 18 tahun 5 bulan.
- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Penyebab dirinya ingin segera menikah adalah karena hubungan dirinya dengan anak para Pemohon tersebut sudah semakin erat, bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga kini anak kandung para Pemohon hamil 15 Minggu dari hasil hubungan dengan dirinya;
- Status dirinya sekarang adalah jejak dan tidak dalam meminang perempuan lain selain anak para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP NIK 2102051510730007 Tanggal 12 Juli 2021 atas nama **Eriyadi** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 95/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -1;

2. Fotokopi KTP NIK 2102055311780003 Tanggal 24 September 2012 atas nama **Sriwirdaningsih** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102053112070144 tanggal 07 Juli 2021 atas nama Kepala Keluarga **Eriyadi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Meysi Ludian Nirwani**, nomor AL.564.0011935, tanggal 11 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P-4;

5. Fotokopi Ijazah SMK Negeri 2 Karimun atas nama Meysi Ludian Nirwani tanggal 03 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102054605030004 tanggal 30 Juni 2020 atas nama **Meysi Ludian Nirwani** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102041011750015 tanggal 25 September 2013 atas nama **Muhd**

Hal. 7 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 95/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ise yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102044107800294 tanggal 25 September 2013 atas nama **Darni** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102042506100008 tanggal 22 Juli 2020 atas nama Kepala Keluarga **Muhd Ise** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **M. Azizul Hakim**, nomor 533/U/2001.TBK, tanggal 25 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P-10;

11. Fotokopi Ijazah SMK Negeri 2 Karimun atas nama **M. Azizul Hakim** tanggal 02 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P-11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102040310010010 tanggal 22 Juli 2020 atas nama **M. Azizul Hakim** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -12;

Hal. 8 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 95/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 445/575/SKH/1012419/2021 atas nama **Meysi Ludian Nirwani** yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tebing, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, lalu Hakim memberi kode P -13;

Bahwa di samping itu para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sariati binti Usman**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Pongkar Rt 003 Rw 002 Desa Pongkar Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Saksi kenal dengan **Meysi Ludian Nirwani Binti Eriyadi**, yaitu anak kandung Para Pemohon;
- Anak kandung para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah;
- Anak kandung para Pemohon, apabila dilihat secara fisik dan mental, sudah sanggup menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri;
- Anak para Pemohon dan calon memepelai laki-laki, hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim diman keduanya sering pergi berduaan, bahkan saat ini anak kandung para Pemohon hamil 15 Minggu;
- Anak para Pemohon berstatus gadis, sedang status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa tidak hubungan darah atau hubungan sepersusuan yang mengharamkan kedua mempelai untuk dapat menikah.
- Anak para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Hal. 9 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 95/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

2. **Deza Anggraeni binti Hasanuddin**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Pongkar Rt 003 Rw 002 Desa Pongkar Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- Saksi kenal dengan **Meysi Ludian Nirwani**, yaitu anak kandung para Pemohon;
- Anak kandung para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah;
- Anak kandung para Pemohon, apabila dilihat secara fisik dan mental, sudah sanggup menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri;
- Bentuk hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana, keduanya sering pergi berdua, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak para pemohon kini hamil 15 Minggu;
- Anak para Pemohon berstatus gadis, sedang status calon suaminya adalah jejak;
- Anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Kedua keluarga calon mempelai telah sepakat dan setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 95/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti " P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13 (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 95/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati para Pemohon, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

- a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga,

maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan:

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin,
- b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin,
- c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan
- d) orang tua/wali calon suami,

maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung para Pemohon bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama **M.Azizul Hakim Bin Muhd Ise** namun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan calon mempelai perempuan saat ini telah hamil 15 Minggu, sehingga yang dikhawatirkan telah terjadi perbuatan melanggar hukum Islam, oleh karenanya para Pemohon memohon agar anak kandungnya diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Hal. 12 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 95/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, " P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13, serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa, " P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P-1, P-2 dan P-3 ", diperoleh fakta bahwa **Eriyadi** (pemohon I) dengan **Sriwirdaningsih** (pemohon II), keduanya beragama Islam dan tinggal di Karimun;

Hal. 13 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 95/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti "P-4 " diperoleh fakta bahwa Anak Kandung para Pemohon **Meysi Ludian Nirwani** anak kandung dari **Eriyadi** (pemohon I) dengan **Sriwirdaningsih** (pemohon II);
- Berdasarkan bukti "P-5" diperoleh fakta bahwa **Meysi Ludian Nirwani** telah tamat SMK;
- Berdasarkan alat bukti "P-6" diperoleh fakta bahwa Anak para Pemohon bernama **Meysi Ludian Nirwani** , berumur 18 tahun 5 bulan dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P-7,P-8, dan P-9 " diperoleh fakta bahwa calon mempelai laki-laki dan keluarganya beragama islam,;
- Berdasarkan alat bukti "P-10" diperoleh fakta bahwa **M. Azizul Hakim** , berumur 20 tahun 1 bulan dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P-11" diperoleh fakta bahwa **M. Azizul Hakim** , telah lulus SMK;
- Berdasarkan alat bukti "P-12" diperoleh fakta bahwa **M. Azizul Hakim** , berumur 20 tahun 1 bulan dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P-13" diperoleh fakta bahwa **Meysi Ludian Nirwani**, Positif hamil 15 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak kandung para Pemohon tersebut sekarang masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Anak kandung para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi,pendidikan terakhir tamat SMK;
- Anak kandung para Pemohon tersebut secara mental pola pikirnya layaknya seperti orang yang sudah dewasa;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berdua-an, bahkan calon mempelai perempuan telah hamil 15 Minggu;
- Kedua calon mempelai tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 14 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 95/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama **Meysi Ludian Nirwani Binti Eriyadi** belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami, di samping itu anak kandung para Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat dewasa, di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan anak kandung para Pemohon telah hamil 15 Minggu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hal. 15 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 95/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Anak kandung para Pemohon adalah seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan sudah pandai melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan menjaga serta mengurus anak kecil. Oleh karenanya, meski anak para Pemohon tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan anak kandung para Pemohon sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim bahkan calon mempelai perempuan telah hamil 15 Minggu, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zina*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

3. Karena calon mempelai perempuan telah hamil 15 Minggu maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Pemohon menikah dengan

Hal. 16 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 95/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama **M.Azizul Hakim Bin Muhd Ise** demi menjaga kemaslahatan anak yang lahir akibat hubungan yang dilakukan kedua calon mempelai tersebut, dimana merupakan hak asasinya sebagai manusia memperoleh identitas dan kasih sayang dan hak-hak lainnya sebagai anak dari dua orang tuanya dengan baik, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada **Meysi Ludian Nirwani Binti Eriyadi** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **M.Azizul Hakim Bin Muhd Ise**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 292.000.- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh **Faizal Husen, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 17 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 95/Pdt.P/2021/PA TBK



Alfi Husni, S.Ag

Faizal Husen, S.Sy

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pencatatan	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	192.000.00-
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Meterai	Rp	<u>10.000.00,-</u>
Jumlah		Rp.	292.000.00,-

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 95/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)